

SALINAN

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU

CONTOH KEGIATAN DAN ATRIBUT YANG DILARANG  
DALAM PELAKSANAAN PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

|   |  |
|---|--|
| <p>Contoh Atribut Yang Dilarang Dalam Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah</p>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tas karung, tas belanja plastik, dan sejenisnya.</li><li>2. Kaos kaki berwarna-warni tidak simetris, dan sejenisnya.</li><li>3. Aksesoris di kepala yang tidak wajar.</li><li>4. Alas kaki yang tidak wajar.</li><li>5. Papan nama yang berbentuk rumit dan menyulitkan dalam pembuatannya dan/atau berisi konten yang tidak bermanfaat.</li><li>6. Atribut lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran.</li></ol> |
| <p>Contoh Aktivitas Yang Dilarang Dalam Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah</p> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Memberikan tugas kepada siswa baru yang wajib membawa suatu produk dengan merk tertentu.</li><li>2. Menghitung sesuatu yang tidak bermanfaat (menghitung nasi, gula, semut, dsb).</li><li>3. Memakan dan meminum makanan dan minuman sisa yang bukan milik masing-masing siswa baru.</li><li>4. Memberikan hukuman kepada siswa baru yang tidak mendidik seperti menyiramkan air serta hukuman yang</li></ol>                   |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>bersifat fisik dan/atau mengarah pada tindak kekerasan.</p> <p>5. Memberikan tugas yang tidak masuk akal seperti berbicara dengan hewan atau tumbuhan serta membawa barang yang sudah tidak diproduksi kembali.</p> <p>6. Aktivitas lainnya yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran.</p> |
|--|--|

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

ANIES BASWEDAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kepala Biro Kepegawaian,

TTD.

Dyah Ismayanti  
NIP 196204301986012001